



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 205/Pdt.P/2022/PN.Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada perdilan tingkat pertama, dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan **Abdul Fafur**, lahir di Bangkalan, pada tanggal 18 Mei 1969, Laki-laki, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Kreket, Desa Gili Timur, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan didalam persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 05 September 2022 yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkara yang diajukannya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dibawah Register Nomor : 205/Pdt.P/2022/PN.Bkl;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan Permohonan dari pemohon cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dicabut oleh Pemohon maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Pemohon, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 271 Rvdan pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tanggal 5 September 2022 untuk mencabut Permohonan nya, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan, dibawah Nomor : 205/Pdt.P/2022/PN.Bkl , tertanggal 23 23 Agustus 2022;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mencoret perkara Nomor 205/Pdt.P/2022/PN.Bkl dari register perkara bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin tanggal 5 September 2022, oleh Satrio Budiono, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Tunggal dibantu oleh Hairus Salam, S.H Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Hairus Salam, S.H.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya :

| | |
|---|--------------|
| 1. Pendaftaran Perkara Permohonan | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Perkara | Rp. 50.000,- |
| 3. Materai Penetapan | Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi Penetapan | Rp. 10.000,- |
| 5. Juru Sumpah | Rp. 20.000, |
| J u m l a h | Rp 120.000,- |

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 205 / Pdt.P / 2022 / PN.Bkl